

TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA

Atang Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, atanghidayat1964@gmail.com

ABSTRAK

Praperadilan adalah lembaga hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang sebagaimana telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti menetapkan dua permasalahan, yaitu Bagaimana penerapan penetapan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. dan Bagaimana kepastian hukum atas dikabulkannya praperadilan penetapan tersangka dalam praktek.

Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada faktanya ternyata membawa akibat hukum yang objektif untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, serta Kepastian hukum praperadilan penetapan tersangka berdasarkan sudut pandang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, dan juga bersifat erga omnes, artinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara. Akan tetapi pada perjalanannya proses praperadilan tersebut terjadi banyak persimpangan kewenangan, melihat dari beberapa segi aspek perkara yang kemudian membuat mekanisme praperadilan dalam objek penetapan tersangka tidak lagi membahas secara fokus terhadap objeknya. Maka seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat mendorong proses revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu pada ketentuan Pasal 77, hal ini agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Penetapan Tersangka*

PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah

seharusnya dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara seperti telah diuraikan dimuka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakan didalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakan.

Landasan sebagai mana telah diuraikan dimuka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimasukan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang dewasa ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang kedalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu.

Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP. Kitab undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab inipun juga memuat hak dan kewajiban dari merka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung.

Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1981.¹⁾ Setelah KUHP tersebut diundangkan, maka telah melahirkan suatu Lembaga baru yaitu praperadilan. Praperadilan sendiri dibentuk sebagai sarana kontrol bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan apa yang ditugaskan oleh undang-undang agar tidak bertindak sewenang-wenang.²⁾

Praperadilan merupakan suatu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti rugi keluarga atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan adalah lembaga hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sebagaimana disebut dengan KUHP. Dengan demikian, Praperadilan melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, bahwa tindakan penyidik tersebut menjelaskan adanya suatu pengawasan antara instansi lembaga negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.

Ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 77 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, pada Pasal 1 butir 10 KUHP menyatakan bahwa “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa

¹⁾ C. Djisman Samosir, *Segengam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm.1.

²⁾ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.185.

dan memutus menurut cara yang sebagaimana di atur oleh Undang – Undang, antara lain tentang;

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”³⁾

Ketentuan tersebut kemudian diperbarui setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHAP. Pasal 77 huruf (a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, Mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Maka dengan kata lain, penetapan tersangka setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek Praperadilan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ruang lingkup kajian proses dan prosedur dari Praperadilan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara garis besar yakni ialah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks praperadilan di dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pada perkara ini banyak yang mengapresiasi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia, namun di sisi lain, banyak juga yang tidak mengapresiasi dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, dimana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP, yang sebagaimana diatur didalam objek praperadilan yang bisa diajukan ke acara praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP.

³⁾ HMA. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Pres, 2010, hlm. 251.

Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengujian atas sah tidaknya penetapan tersangka harus termasuk dalam objek praperadilan.

Apabila melihat putusan-putusan yang terjadi didalam perjalanan mekanisme praperadilan sampai saat ini yaitu mengenai apakah sah tidaknya penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, maka akan mendapatkan fakta yang terjadi ialah tentang inkonsistensi dari Pengadilan dalam menerima hal tersebut sebagai objek praperadilan. Berdasarkan hal tersebut bahwa ada yang menerima perkara, dan bahkan ada yang menolak dengan tegas. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, terutama para pencari keadilan yang ingin menguji keabsahan penetapan tersangkanya, karena semuanya akan sangat bergantung kepada subjektifitas masing-masing hakim dan keberuntungan dari masing-masing pemohon, dengan ini dapat melihat bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai status keabsahan penetapan tersangka tersebut, apakah bisa diuji di praperadilan, atau tidak.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk salah satu objek yang dapat diperiksa keabsahannya dalam praperadilan. Namun, perlu diingat, pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 26 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan ajaran sifat melawan hukum materiil yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak boleh dilakukan. Fakta membuktikan bahwa ternyata hakim yang berada dalam naungan Mahkamah Agung belum tentu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang menyebabkan pula adanya potensi hakim-hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan tersangka yang masuk ke dalam salah satu objek praperadilan.

Sedangkan tidak berhenti sampai disitu, polemik mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka kemudian memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yaitu objek yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Apabila hal ini berpegang secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, adalah apakah bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka.

Apabila kita cermati lebih lanjut, sebenarnya yang diuji oleh pemohon-pemohon dan yang diperiksa oleh para hakim di atas, bukan lah atas sah tidaknya penetapan tersangka, namun sudah masuk menguji sah tidaknya penyelidikan dan atau penyidikan. Pemeriksaan atas permohonan-permohonan di atas adalah pemeriksaan mengenai keabsahan dari lembaga dan atau aparat yang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, bukan mengenai bukti permulaan yang ada untuk menetapkan pemohon-pemohon di atas sebagai

tersangka. Hal ini lah yang juga kemudian memunculkan kritik dari berbagai pihak yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya hakim tidak menyentuh sampai kepada pemeriksaan keabsahan dari lembaga dan atau aparat yang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, melainkan hanya membuktikan bahwa apakah penetapan tersangka yang dilakukan sudah berdasarkan bukti permulaan atau belum.

Pada penjelasan tersebut, muncul indikasi yang mendapati bahwa setidaknya ada terdapat permasalahan yang ada dalam praperadilan di Indonesia hari ini, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut harus segera dijawab agar tercipta suatu kepastian hukum yang melindungi masyarakat, yaitu tentang ketidakjelasan tentang sebenarnya pengujian keabsahan sah tidaknya penetapan tersangka masuk sebagai objek praperadilan.

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesatuan hukum dalam institusi pengadilan. Seperti yang telah sebutkan bahwa ketidakjelasan pengaturan tentang pengujian keabsahan penetapan tersangka telah menyebabkan inkonsistensi putusan dari para hakim di bawah naungan Mahkamah Agung, sehingga seharusnya Mahkamah Agung merespon hal ini agar inkonsistensi putusan hakim yang berada di bawah naungannya sesuai berjalan menurut koridor hakim yang seharusnya.

Materi praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perluasan objek praperadilan di atas, baik untuk pengujian sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan, Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, belum memiliki aturan yang jelas mengenai objek pemeriksaan, teknis pemeriksaan, dan juga beban pembuktian dari objek pemeriksaan itu sendiri, semuanya diserahkan kepada praktik.

Pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum melekat pada fungsi *Judex Juris*, yang dimiliki Mahkamah Agung pada tahap kasasi, dimana pada tahap tersebut, Mahkamah Agung bisa melakukan koreksi mengenai aspek hukum suatu putusan yang dianggap kurang tepat dan kemudian memberikan panduan dan arahan aspek hukum yang tepat, yang kemudian dapat diikuti oleh hakim-hakim pada tingkat pertama (Hakim Pengadilan Negeri).

Sebenarnya, Mahkamah Agung pernah melakukan penjagaan kesatuan hukum tentang praperadilan, setidaknya 2 (dua) kali, yang dilakukan pada tahap Peninjauan Kembali (PK). Pengujian pada tahap PK terjadi karena pasca diundangkannya KUHAP pada tahun 1981 dan keluarnya perubahan UU Mahkamah Agung terakhir tahun 2009, tidak ada aturan mengenai PK atas putusan praperadilan.

Namun, pada dasarnya hal ini tidak mengharuskan pelaksanaan fungsi menjaga kesatuan hukum dilakukan Mahkamah Agung pada tahap PK, karena sejatinya pada tahap PK, Hakim yang memeriksa tidak lagi berfokus kepada aspek hukumnya, namun kepada fakta-fakta yang ada di persidangan tingkat pertama, atau dengan kata lain, sebenarnya, PK bersifat *Judex Facti*, tidak seperti pada tahap kasasi dimana Hakim tidak lagi memeriksa fakta, melainkan fokus kepada aspek hukumnya, atau dengan kata lain sebagai *Judex Juris*. Seharusnya, pelaksanaan fungsi menjaga kesatuan hukum memang hanya dilakukan pada tahap kasasi.

B. Kepastian Hukum atas dikabulkannya praperadilan penetapan tersangka dalam praktek.

Berdasarkan permasalahan mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka kemudian memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yaitu mengenai

objek yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang tidak mengatur tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Mahkamah Konstitusi membuat putusan tersebut bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga Asas *Due Process of Law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak Lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang. Pendapat Mahkamah Konstitusi, tentang mekanisme KUHAP yang tidak memiliki *Check and Balance System* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik. Karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *Due Process of Law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

Bahwa didalam mencari kepastian hukum tersebut pasti melihat kepada objek perkaranya yaitu penetapan tersangka. Kemudian muncul indikasi pertanyaan yang sangat khusus tentang mengenai batas waktu penetapan tersangka. Pada dasarnya dalam pengaturan yang tercantum pada Pasal 1 butir 14 KUHAP yang mengatakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang selanjutnya jika merujuk pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) yang menjelaskan pula bahwa hak tersangka ini secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang yang mendasarkan pada prosedur penyidikan.

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas menjelaskan makna 2 (dua) alat bukti, sedangkan Pasal 1 butir 5 KUHAP hanya memberikan prosedur dalam penyidikan. Maka yang menjadi permasalahan adalah sebagaimana telah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan atau dalam tahap penyidikan apakah telah dapat ditetapkan tersangkanya. Yang menjadi permasalahannya tentang proses penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini cenderung berlarut-larut dalam penanganannya sehingga dalam proses penegakan hukum sehingga terkesan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum pidana.

Praperadilan sebagaimana menjadi lembaga yang mengontrol dan mengoreksi tindakan aparat penegak hukum dalam menghargai dan menjamin hak-hak tersangka dan korban atau hak asasi manusia terhadap semua orang, dan fungsi mencari dan menemukan kebenaran materiil di dalam hukum pidana haruslah ditempatkan pada posisi menjamin terlaksananya perlindungan dan penghormatan pada hakekat kedudukan HAM yang lebih tinggi daripada hukum.

Namun kejelasan mengenai objek pemeriksaan dalam praperadilan tersebut apabila diterima sebagai salah satu objek praperadilan, dan apakah hanya sampai pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka, atau sampai kepada keabsahan lembaga dan atau aparat yang melakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan. Berdasarkan tentang mekanisme beracara dalam praperadilan itu sendiri, mulai dari tahapan pemeriksaan, teknis pemeriksaan, sampai kepada siapa harus dibebankan beban pembuktian *burden of proof* dalam perkara tersebut.

Mengenai hal jenis dan hierarki pada Perundang-undangan atas dimana harus meletakkan pemberlakuan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Artinya, Peraturan Mahkamah Konstitusi termasuk juga jenis peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kemudian untuk itu dalam memenuhi hak konstitusional warga Negara tersebut, permasalahan ini harus segera ada aturan yang menetapkan dengan jelas mengenai penerapan penetapan tersangka praperadilan sehingga tidak terjadi spekulasi terhadap mekanisme peradilan pidana di Indonesia.

Bahwa dengan hal inilah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 ini bersifat *final and binding*, serta yang bersifat *erga omnes*, dan tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara tetapi juga mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia, maka kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* ini sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai *positive legislator*, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang berlaku sebagai undang-undang.

Maka secara umum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Artinya menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang - undang, putusan yang mengabulkan tersebut yang bersifat *declaratoir* ini jelas menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma Undang-Undang itu sendiri, dan pada saat yang bersamaan pula, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

PENUTUP

1. Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada faktanya dalam beberapa kasus, ternyata membawa akibat hukum hilangnya hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga apabila tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, bahkan kalau tidak ada mekanisme atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik atau penyelidik, maka tidak tertutup kemungkinan adanya kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka yang tidak dapat diadili dan akan ada orang yang hilang haknya tanpa dapat dilindungi secara hukum.
2. Kepastian hukum praperadilan penetapan tersangka dalam praktek berdasarkan sudut pandang pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*, dan juga bersifat *erga omnes*, maka tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, akan tetapi mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia, sehingga kekuatan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* akan sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai *positive legislator*.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- C. Djisman Samosir, *Segengam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Gunawan Setiadirdja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993.
- HMA. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Pres, 2010
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 2006.
- Mujiyono, Agus Sri. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta. 2006
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Gugatan ganti kerugiandalam KUHAP*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2003

SUMBER PERATURAN

- Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J
- Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)